



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KUASA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya telah memberikan kuasa kepada M.S. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 48/SKK/2013 tanggal 10 September 2013 selanjutnya disebut sebagai: "Kuasa Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 231/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk

Hal 1 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 03 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/04/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau pada tanggal 03 Februari 2013;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan damai serta diliputi dengan rasa ketentraman dan kebahagiaan yang penuh dengan keharmonisan yang layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia tanpa ada gangguan sesuatu apapun juga;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon memilih tinggal dan kediaman bersama di Kota Ambon;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini belum mempunyai anak atau keturunan;
5. Bahwa setelah beberapa hari dari pernikahan Pemohon dan Termohon, maka mulai terjadi ketidak harmonis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana ketidak harmonisan tersebut berjalan sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :
 - a. Pemohon merasakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan sudah tidak merasakan kecocokan lagi dengan Termohon adalah akibat dari ulah Termohon sendiri yaitu sering memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal sehat;
 - b. Akibat dari ketidak harmonisan tersebut maka menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sekarang Pemohon dan Termohon, telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan ranjang mulai sejak bulan Maret 2013 sampai dengan saat ini;
 - c. Oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, dan sebelum permohonan ini diajukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka Pemohon dan Termohon bermusyawarah dan sepakat untuk berpisah (cerai) yang merupakan jalan terbaik demi kabaikan bersama antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa kemudian dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka yang paling puncaknya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah di awal bulan Maret 2013, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dibina, oleh karena itu tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan dan kemudian agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan perceraian, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon yang telah kemukakan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon berkenan memanggil Termohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada sesuai Kutipan Akta Nikah No : 88/04/II/2013 tertanggal 03 Februari 2013 putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raji kepada Termohon;
4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon;

Hal 3 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dan untuk kepentingan tersebut ditunjuklah Dra. Hj. Ummi Kalsum HS Lestaluhu, M.H. sebagai mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali tersebut ternyata proses/mediasi gagal karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator, tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia telah diperingatkan oleh Majelis untuk mengurus Izin Atasan untuk melakukan perceraian sesuai Surat Erdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun Pemohon/Kuasanya menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum melaporkan pernikahan mereka secara dinas, maka atasannya menyatakan silahkan cerai tanpa izin atasan, sesuai surat keterangan Nomor SKET/01/I/2014 tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KONVENSI

- Pokok Perkara

- 1). Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan cerai thalak Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil dan alasan Pemohon yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
- 2). Bahwa memang benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 03 Februari 2013, berdasarkan Akta Nikah No. XX/04/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Ambon tanggal 03 Februari 2013;
- 3). Bahwa pertama-tama Termohon ingin menyatakan bahwa, Termohon masih sangat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, hal ini semata-mata berkeinginan terjadi adanya perceraian diantara Termohon dan Pemohon, namun karena kemauan terbesar atas permintaan Pemohon, maka Termohon menerima dan mengabulkan gugatan thalak yang diajukan oleh Termohon untuk bercerai;

Bahwa lebih dari itu juga keinginan permohonan untuk bercerai ini, tanpa ada alasan yang sah dan sangat mengada-ada, karena antara Termohon dan Pemohon sendiri tidak pernah adanya perselisihan atau pertengkaran, namun yang terjadi adalah karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus pernikahan dinas pada kesatuan Pemohon, sebab hal tersebut adalah janji Pemohon bahwa nanti setelah menikah menurut Agama barulah Pemohon mengurus pernikahan secara dinas, akan tetapi Pemohon berbohong, bukan mengurus pernikahan dinas, tapi mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Ambon. Namun apabila hubungan perkawinan ini tidak bisa dipertahankan lagi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk berpisah, maka Termohon selaku isteri yang penuh

Hal 5 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekurangan dan keterbatasan menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Allah SWT;

- 4). Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada butir 2 yang mengatakan bahwa pada awal setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal di Ambon sebagai kediaman bersama adalah tidak benar, yang benar adalah pada saat setelah menikah, selama kurang lebih satu minggu Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Ambon, setelah itu kemudian kami berdua, mencari rumah kontrakan di Ambon yang dijadikan sebagai tempat kediaman kami berdua;
- 5). Bahwa dalil Pemohon pada butir 3 memang benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akan tetapi pada saat Pemohon menikahi Termohon, pada saat itu Termohon sudah hamil 2 bulan, namun saat 2 hari sebelum menikah, Termohon mengalami keguguran, dan sampai saat ini belum hamil lagi sehingga belum dikaruniai anak;
- 6). Bahwa dalil dari alasan Pemohon pada butir 4 (a), (b), dan (c), sangatlah tidak benar dan mengada-ada yang merupakan dalil dan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon untuk memutar balikan fakta dari kejadian yang sebenarnya olehnya itu, dalil dan alasan tersebut harus dikesampingkan sebab :
 - a). Sejak perkawinan antara Termohon dan Pemohon kehidupan rumah tangga kami berjalan harmonis, rukun, dan damai, tanpa perselisihan dan pertengkaran;
 - b). Bahwa memang benar, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013 sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, dan juga selama perkawinan Pemohon juga jarang pulang rumah hanya sesekali saja, namun untuk permasalahan dalam rumah tangga tidak ada, hanya Pemohon saja yang tidak mau pulang rumah, dan jika Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Pemohon, jawaban Pemohon adalah "Kalau tenang saja, nanti kalau kita sudah nikah dinas baru kita bisa tinggal menetap, untuk sekarang jangan dulu, jangan sampai teman-teman saya yang satu kos-kosan tau bahwa saya sudah nikah dan masuk Islam". Jadi untuk pulang ke rumah atau tidak sesuka hatinya Pemohon saja;

c). Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan cerai ini adalah kesepakatan bersama antara Termohon dan Pemohon adalah merupakan dalil dan alasan yang tidak benar dan sengaja dibuat-buat untuk memutar balikan fakta guna meluluskan permohonan cerai dalam menghadapi sikap Pemohon, walaupun Pemohon jarang pulang ke rumah. Hal tersebut Termohon lakukan semata-mata untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon. Namun yang Termohon dapatkan adalah bukan nikah dinas yang dijanjikan, justru sebaliknya Pemohon mengajukan permohonan cerai. Oleh karena itu dalil dan alasan Pemohon tersebut. Harusnya dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Pengadilan;

7). Bahwa berpijak dari apa yang Termohon uraikan di atas, maka tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai thalak atas diri Termohon sangatlah tidak berdasar, dan merupakan alasan yang dibuat-buat dan memutar balikan fakta dari kejadian yang sebenarnya, oleh karena itu sepatutnya permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini haruslah dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;

8). Bahwa apabila ada dalil dan alasan permohonan cerai thalak Pemohon yang tidak ditanggapi dalam jawaban Termohon, bukan berarti Termohon mengakui dan membenarkannya, akan tetapi sepanjang hal itu merugikan kepentingan dan harkat serta martabat Termohon, tetap tolak dengan tegas dan keras oleh Termohon;

Hal 7 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Bahwa jika Pengadilan berpendapat lain terhadap jawaban ini, maka dengan ini Termohon mengajukan gugatan dalam Rekonvensi seperti tersusun di bawah ini.

II. GUGATAN DALAM REKONVENSI

- 1). Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
- 2). Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam jawaban Termohon di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dengan gugatan dalam Rekonvensi;
- 3). Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah di Ambon pada tanggal 03 Februari 2013, berdasarkan Akta Nikah No. XX/04/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 03 Februari 2013;
- 4). Bahwa jika pengadilan berpendapat lain dan mengabulkan tuntutan permohonan cerai thalak Pemohon dalam perkara ini, dengan menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian sesuai asas peradilan yang tepat, dan biaya ringan dengan ini Pemohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - 4.1). Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan putus karena perceraian, oleh karena Termohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Anggota POLRI pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease, yang mempunyai pendapatan berupa gaji setiap bulannya, maka sesuai ketentuan yang berlaku Termohon mempunyai kewajiban hukum untuk menanggung nafkah dan berbagai kebutuhan Pemohon dan karena Pemohon sempat juga mengatakan melalui kuasa hukumnya, bahwa berapapun tuntutan nafkah yang diminta oleh Termohon, Pemohon akan menanggungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kebutuhan dari Termohon, maka Termohon pun meminta untuk nafkahnya dibayar atau dilunasi secara kontan dan tunai, sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini. Ada pun perincian dari nafkah sebagai berikut :

- (1) Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) dari bulan Juni 2013, perbulannya sebesar Rp.5.000.000,-
- (2) Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp. 30.000.000,-
- (3) Nafkah Tertunda sebesar Rp. 150.000,- / hari, terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan ;

4.2) Bahwa selain Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah tertunda seperti yang telah diuraikan di atas, ada juga Harta Usaha bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat, yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul berwarna putih dengan No. Polisi DE XX44 AL;

- 5). Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta karena adanya dugaan kuat Tergugat hendak memindah tangankan harta bersama tersebut pada poin 4.2) di atas secara sepihak. Sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Sita Marital) terlebih dahulu atas harta bersama serta pembayaran dari tuntutan nafkah yang diminta secara kontan, sebelum ikrar thalak di jatuhkan / dibacakan. Dan apabila Pemohon belum bisa melunasi semuanya, saya meminta kepada Pengadilan serta Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan ikrar thalak tersebut;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan dari jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Termohon/Penggugat di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

Hal 9 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Konvensi

- POKOK PERKARA

Menolak dalil dan alasan permohonan cerai thalak, dan menerima untuk diceraikan thalak oleh Tergugat. Dan apabila pengadilan berpendapat lain maka :

2. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - (1). Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) terhitung dari bulan Juni 2013, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-
 - (2). Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp. 30.000.000,-
 - (3). Nafkah Tertunda sebesar Rp. 150.000,- / hari, terhitung dari bulan Juni 2013, sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;
- Menyatakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Berwarna Putih dengan No. Polisi DE XX44 AL, adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi bersama;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Sita Marital) yang diletakan atas harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara kontan, tanpa dicicil ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, secara kontan dan tunai, tanpa dicicil sedikitpun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa sebelum kami menjawab jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi tertanggal 20 Januari 2013, maka kami perlu pertanyaan, apakah Nomor perkara yang tertera pada jawaban Termohon Konvensi tersebut adalah benar dari perkara yang disidangkan sekarang ini? karena menurut hemat kami perkara yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah terdaftar dengan Perkara No : 0231/Pdt.G/2013/PA.AB, maka dengan demikian Nomor perkara yang tertuang dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi (Perkara No.0168/Pdt.G/2013/PA.AB) adalah perkara Cerai Thalak yang mana dan siapa yang mengajukan perkara tersebut ? Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa, pernyataan yang tertuang dalam jawab Termohon Konvensi yang menyatakan Termohon Konvensi "setelah membaca dengan cermat dan teliti" permohonan cerai thalak Pemohon..... dst---hanya merupakan simbol belaka saja, namun kenyataannya Termohon Konvensi tidak mencermati permohonan Cerai Thalak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut. Sehingga dapat dibuktikan apa yang didalilkan oleh Termohon Konvensi dalam Jawabannya tersebut adalah merupakan suatu kebohongan dan pemutar balikan fakta yang sebenarnya;

2. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil dan alasan permohonan thalak pada tanggal 09 September 2013, serta tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, dan kemudian menolak seluruh dalil jawaban Termohon Konvensi, baik dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi, karena semua dalil jawaban Termohon Konvensi tersebut, hanya didasarkan pada pemutar balikan fakta yang sengaja direayasa untuk menghindari dari semua perbuatan yang selama ini dilakukan terhadap Pemohon Konvensi, dan lebih-lebih untuk mempengaruhi pemikiran Majelis Hakim yang

Hal 11 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam mengambil suatu keputusan yang sangat bermartabat dan berkeadilan, untuk itu alasan Termohon Konvensi tersebut haruslah tetap ditolak;

3. Bahwa dalil Termohon Konvensi dalam jawaban pada pokok perkara poin 2, tak perlu lagi ditanggapi oleh Pemohon konvensi, karena Termohon konvensi telah mengakuinya dengan tegas dan tepat, sehingga pengakuan ini merupakan suatu bukti yang paling sempurna yang mana Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan thalak dari Pemohon konvensi untuk seluruhnya;
4. Bahwa selain itu walaupun dengan apa yang didalilkan oleh Termohon konvensi untuk mempertahankan rumah tangga dengan suatu alasan karena Termohon konvensi masih mencintai Pemohon konvensi, hal ini adalah hanya alasan untuk menutupi kebohongan dari Termohon konvensi. Namun oleh karena Pemohon tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini lagi, sehingga alasan yang paling tepat adalah hanya perpisahan dengan jalan perceraian. Hal ini juga dapat diperkuat dengan pengakuan Termohon konvensi pada poin 3 dalam jawabannya di alinia ke 5 (lima) dan 6 (enam) pada kalimat yang ditegaskan oleh Termohon konvensi, bahwa Termohon menerima dan mengabulkan gugatan thalak yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena dengan adanya pengakuan Termohon konvensi untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Thalak dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 174 HIR jo. Pasal 311 RBg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa Pengakuan baik secara lisan maupun secara tertulis di hadapan Hakim dan di depan persidangan, merupakan bukti yang paling sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian Permohonan Thalak Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya pada poin 4 dalam pokok perkara dapat ditanggapi oleh Pemohon Konvensi sebagai berikut. Bahwa memang benar Pemohon Konvensi setelah menikah



dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi tinggal bersama di rumah Termohon Konvensi di Ambon, kemudian setelah beberapa hari kemudian, maka pindah tempat tinggal di Ambon sesuai dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 tersebut. Namun oleh karena sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, maka Termohon keluar dan tinggal di Ambon dengan orang tuanya sampai dengan saat ini, dan kemudian mereka telah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Maret 2013 sampai dengan saat ini ;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon Konvensi pada poin 5 dalam pokok perkara tentang kehamilan dari Termohon Konvensi yang katanya sudah 2 (dua) bulan lamanya tersebut yang merupakan suatu kebohongan belaka yang sengaja diciptakan oleh Termohon Konvensi untuk menjebak Pemohon Konvensi. Maka dengan alasan kehamilan tersebut sehingga memaksakan Pemohon Konvensi harus menikah dengan Termohon Konvensi. Namun kenyataan dari apa yang dikatakan oleh Termohon Konvensi adalah tidak terbukti sampai dengan saat ini. Kemudian bila Termohon Konvensi mengatakan bahwa kehamilan tersebut saat dua hari sebelum menikah kandungan tersebut mengalami keguguran, akan tetapi pada saat itu tidak pernah disampaikan kepada Pemohon, namun setelah menikah dalam beberapa bulan kemudian barulah Termohon Konvensi mengatakan kepada Pemohon Konvensi, bahwa kandungannya telah keguguran, sedangkan kondisi tubuh dari Termohon biasa saja yang kelihatannya tidak pernah ada sesuatu. Oleh karena dengan hal serupa yang disebutkan di atas tadi, maka muncullah suatu pemikiran dan tidak ada ketenangan lagi dalam bathin dari Pemohon Konvensi yang merupakan akibat dari cara-cara yang tidak etis dari Termohon Konvensi tersebut. Bahwa kemudian dengan alasan yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi, di mana apa bila Pemohon Konvensi berhubungan badan dengan Termohon Konvensi, maka selalu mengeluarkan air sperma di luar kemaluan

Hal 13 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, namun apa bila alasan dan dalil Termohon Konvensi yang demikian apabila benar--? Maka muncul pertanyaan, yaitu apa sebenarnya tujuan perkawinan dari Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sebenarnya ---- ? yang kalau bukan dari perkawinan itu adalah hanya untuk mereka mencari anak alias keturunan --- ?. Namun ada pepatah khuno mengungkapkan bahwa orang berdagang mencari untung, dan orang yang kawin adalah mencari anak. Oleh karena itu alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang demikian adalah alasan yang tidak benar, sehingga timbul pertanyaan lagi apa gunanya mereka menikah --- ? kalau dengan hanya cara yang demikian -----? Untuk itu alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi dalam pokok perkara pada poin 6 a, b dan c dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada saat setelah Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi, maka rumah tangga mereka aman damai dan harmonis, namun setelah Pemohon Konvensi mengetahui, bahwa ternyata Termohon Konvensi tidak hamil, maka timbul perisat dan pemikiran, bahwa ternyata apa yang diungkapkan dan atau dinyatakan oleh Termohon Konvensi, bahwa ia telah hamil 2 (dua) bulan ternyata itu adalah suatu ungkapan yang bohong yang hanya berspekulasi untuk bisa mendapatkan Pemohon Konvensi. Setelah mendapatkan Pemohon Konvensi dengan cara-cara yang tidak etis dan tidak menusiawi, lalu kemudian tidak lagi menghargai Pemohon Konvensi selaku suami yang mengakibatkan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai thalak ini;
- Bahwa selain itu ternyata Termohon Konvensi sendiri telah mengakui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang ini. Kemudian yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tersebut adalah ulahnya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Termohon Konvensi yaitu dengan perkataan Termohon Konvensi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya alias bohong dengan mengatakan Termohon Konvensi hamil 2 (dua) bulan, dan ternyata hal itu adalah tidak benar. Kemudian yang lebih parah lagi adalah pada saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di Ambon, dimana Termohon Konvensi sering melakukan hal-hal yang sangat aneh dengan berbagai macam alasan sakit, namun kenyataan Termohon tidak sakit yang hanya tujuan minta uang dan lain sebagainya. Bahwa akibat tingkah laku dan ulah Termohon yang sering berbohong kepada Pemohon Konvensi selaku suami, maka muncullah perasaan yang tidak enak dan menjadi suatu pemikiran yang tak akan habis dibenak pikiran Pemohon Konvensi. Maka atas sifat dan tingkah laku Termohon Konvensi tersebut yang selalu berbohong, sehingga kehidupan dari Pemohon Konvensi tidak mendapat suatu ketenangan, mengakibatkan Pemohon mengajukan permohonan thalak tersebut;

- Bahwa permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut adalah suatu kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dimana sebelum permohonan cerai thalak, diajukan oleh Pemohon Konvensi terlebih dahulu ada musyawarah bersama antara mereka, bahwa dengan usulan dari Pemohon Konvensi yang mengatakan, bahwa dengan adanya kita tidak tinggal bersama dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga ini sebaiknya kita cerai, kemudian dijawab oleh Termohon Konvensi bahwa berikan saya waktu beberapa hari untuk saya berpikir dan memberikan jawaban kepada kamu, Namun setelah beberapa hari kemudian, maka Termohon Konvensi menyampaikan jawabannya melalui HP (hendphon) dengan cara SMS (pesan singkat) yang menyatakan bahwa "silahkan kamu ajukan cerai saja dan saya tidak berkeberatan" (akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nanti). Oleh karena itu apa bila menyimak kata yang disampaikan oleh Termohon

Hal 15 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi melalui pesan singkat (SMS), maka mengandung pengertian bahwa Termohon juga bersedia untuk diceraikan, sehingga dengan demikian alasan Termohon Konvensi pada poin 6.c tersebut haruslah ditolak ;

8. Bahwa apa bila ada alasan Termohon Konvensi dalam jawabannya yang belum ditanggapi oleh Pemohon Konvensi dalam replik ini, bukan berarti Pemohon Konvensi mengakuinya akan tetapi Pemohon Konvensi menolaknya dengan keras-kerasnya, selain yang diakui dan dibenarkan dalam replik ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan melalui replik dalam konvensi ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akan disampaikan pada jawaban dalam rekonsensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsensi, kecuali hal-hal secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonsensi dalam jawaban ini, karena alasan Penggugat Rekonsensi tersebut adalah alasan yang dibuat-buat untuk menutupi perbuatannya seperti yang telah diuraikan oleh Tergugat Rekonsensi dalam Konvensi tersebut di atas;
3. Bahwa dengan apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi tersebut, maka telah terbukti secara hukum, bahwa Penggugat Rekonsensi juga setuju dengan permohonan cerai thalak dari rekonsensi, hal ini dapat terlihat yaitu Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ini. Oleh sebab itu tidak ada alasan lain lagi sehingga Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai thalak dari Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi pada poin 3, tidak lagi dibantah atau ditanggapi oleh Tergugat Rekonsensi karena hal itu adalah benar mereka adalah suami isteri yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada poin 4 adalah hanya merupakan ucapan atau ungkapan manis, namun kenyataannya semua itu adalah tidak benar dan hanya merupakan sirna belaka. Hal ini terbukti dengan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam konvensi di atas yang merupakan tindakan dan perbuatan dari Penggugat Rekonvensi itu sendiri. Sehingga dengan demikian dalil dari Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 dapat ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi tersebut tetap ditolak seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah bukan isteri yang baik, dimana hal ini Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal berbakti kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami. Demikian juga seperti yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban seorang isteri tersebut. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan sebagai isteri yang nusyus, dan yang lebih disakitkan lagi adalah Penggugat Rekonvensi telah membohongi Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi telah hamil dan sebagainya;

Bahwa selain itu setelah terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka orang tua Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya) meminta uang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pembayaran biaya nafkah, iddah. Nafkah mut'ah dan nafkah lainnya dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang sebesar yang tersebut di atas kepada ibu E selaku ibu kandung dari Penggugat Rekonvensi. Sehingga dengan

Hal 17 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah diselesaikan dan atau telah bayar oleh Tergugat Rekonvensi melalui orang tua kandungnya (bu) dari Penggugat Rekonvensi dan pembayaran tersebut akan dibuktikan dengan kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan satu unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi DE XX44 AL adalah merupakan harta usaha bersama (harta gono-gini). Dalil Penggugat Rekonvensi yang demikian adalah dalil yang tidak benar, namun yang sebenarnya harta tersebut adalah merupakan harta pribadi dari Tergugat Rekonvensi yang diperoleh atau dibeli jauh sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi (akan dibuktikan nanti). Maka dengan demikian harta tersebut adalah bukan harta bersama, melainkan harta pribadi yang tidak dijanjikan dalam rumah tangga sebagai harta bersama, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

7. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah bukan harta usaha bersama, maka secara hukum harta tersebut tidak dapat dilakukan sita marital atas harta tersebut, karena bukti kepemilikan bukan merupakan harta usaha bersama, sehingga dengan demikian dalil dan alasan Penggugat pada poin 6 gugatan rekonvensi tersebut untuk segera dan perlu ditolak dengan keras dan tegas;

8. Bahwa apabila dalil-dalil yang belum ditanggapi dalam replik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonvensi ini, bukan berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya, akan tetap ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan dalam replik/jawaban dalam rekonvensi ini;

Berdasar alasan-alasan replik dalam konvensi maupun jawaban dalam rekonevnsi ini, mohon kiranya Pengadilan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat mengambil putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak dari Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Sebelum saya lanjutkan jawaban dan gugatan rekonvensi dari Pemohon, Termohon ingin menyampaikan kepada selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, untuk tidak terlalu berlebihan dalam mengeluarkan/mengucapkan dalil atas nomor perkara yang didaftarkan oleh pihaknya dengan mengatakan itu adalah suatu kebohongan dan pemutar balikan fakta, ada kesalahan kecil nomor perkara, Pemohon rasa itu tidak perlu dibesar-besarkan;
2. Bahwa dalil pada poin no. 2 dan 3 Termohon serahkan keseluruhannya kepada Majelis Hakim untuk melihat dan dipertimbangkan lagi;
3. Bahwa dari keseluruhan replik yang dijawab oleh Pemohon maupun kuasa hukumnya adalah kebohongan yang memang benar benar sudah tidak bisa ditoleransikan lagi bagi Termohon. Bagi Termohon ini adalah bentuk

Hal 19 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



replik yang mana sudah tidak ada jawaban untuk mengadakan pembelaan diri terhadap Pemohon, sehingga Termohon difitnah secara keji. Di sini Termohon mempertanyakan kembali jelaskan kebohongan apa serta cara-cara yang tidak etis dan tidak manusiawi seperti apa yang Termohon lakukan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon menggugat cerai Termohon ?

Iya, memang benar Termohon menerima dan mengabulkan gugatan talak dari Pemohon, tapi sekali lagi Termohon tegaskan di sini, ini atas permintaan dari Pemohon yang ingin segera bercerai dan tanpa alasan yang sesuai. Dan saya sebagai seorang wanita atau isteri dari Pemohon, saya punya HARGA DIRI yang harus saya pertahankan dan bukan untuk DILECEHKAN. Walaupun Termohon bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangga kami, Termohon juga tidak mungkin mengiba atau memohon kepada Pemohon berulang-ulang kali untuk tidak diceraikan, karena sudah cukup bagi Termohon, harga diri Termohon, serta harga diri keluarga Termohon yang diinjak-injak dan dipermalukan selama ini oleh Pemohon karena ulah dari ketidak bertanggung jawabnya Pemohon tersebut;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin ke 5 pada pokok perkaranya : memang benar adanya setelah menikah kami memilih untuk pindah tempat tinggal di Ambon namun ada yang mengganjal dari jawaban Pemohon tersebut.

- Tolong jelaskan perselisihan seperti apa yang terjadi dalam rumah tangga kami ?
- Siapa yang ditinggalkan ? Dan siapa yang meninggalkan ?

Saya rasa ini hanyalah akal-akalan dari Pemohon serta kuasa hukumnya saja, untuk menjatuhkan saya selaku Termohon, justru saya tahu kewajiban saya sebagai seorang isteri, Termohon tetap bertahan di



kontrakan selama dua bulan dari kepergian Pemohon, berharap agar Pemohon bisa pulang dan membicarakan masalah ini dengan sebaik-baiknya, tapi kenyataannya, justru Termohon ditelantarkan seperti seekor binatang, dan tidak pernah diberi nafkah. Dan sejak itulah Termohon memutuskan untuk kembali ke orang tua Termohon, karena sudah ditalak ceraikan oleh Pemohon pada bulan Mei 2013, dan Termohon pun pulang pada orang tua Termohon pada pertengahan bulan Juni 2013 ;

5. Bahwa memang benar adanya 2 hari sebelum menikah Termohon mengalami keguguran dimana usia kandungan Termohon pada saat itu sudah berusia 2 bulan. Jelas disini Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon sebagai bentuk dari perbuatan, karena Termohon dihamili oleh Pemohon;

Termohon juga banyak bukti yang kuat dari dokter, sekarang Termohon pertanyakan dimana saudara Pemohon disaat Termohon meminta diantarkan periksa ke dokter ? Dan kenapa saudara Pemohon tidak mau melihat hasil tes yang Termohon berikan kepada Pemohon. Sementara semua itu adalah bukti yang otentik bahwa Pemohon telah hamil. Berarti itu murni bukan kesalahan dari Termohon, dan walaupun Pemohon merasa dibohongi itu adalah kesalahan dari Pemohon sendiri, karena tidak mau peduli dan tidak mau tahu. Dan tidak terbuktinya sampai saat ini seperti yang didalilkan, karena dua hari sebelum menikah Termohon mengalami keguguran, dan memang benar adanya Termohon tidak pernah sampaikan berita ini kepada Pemohon, sebab bagaimana Termohon sampaikan kepada Pemohon sementara Termohon ditelantarkan seperti binatang di kontrakan, dan bukan itu saja dimana tanggung jawab Pemohon sebagai seorang suami yang harus menjaga dan melindungi isterinya, dan soal kondisi tubuh Termohon biasa-biasa saja itu tidak benar sama sekali, bahkan Termohon pun hampir mati memperjuangkan hidup sendiri. Cuma Pemohon saja yang tidak punya

Hal 21 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hati untuk dapat melihat semua itu, walaupun demikian Termohon tetap sabar dalam menghadapi sifat buruk dari Pemohon yang jarang pulang ke rumah ;

Dan dalam hal ini Termohon tegaskan kepada anda selaku kuasa hukum dari Tergugat materil. Anda siapa ? Termohon tidak pernah kenal dengan anda, anda bukan suami saya, yang saya tahu saya berhubungan dengan suami saya, bukan saya dengan anda, jadi sangat mustahil kalau anda mengetahui permasalahan ranjang saya dengan suami saya. Disini anda hanya berperan sebagai kuasa hukum yang dibayar oleh Pemohon, tapi bukan berarti anda mengetahui masalah ranjang tempat berhubungan kami. Memangnyanya anda tahu apa yang klien anda katakan sudah tentu benar atau tidak sama sekali, tapi saya tidak peduli karena saya tahu tugas anda untuk membela klien anda, membuat salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah itulah tugas anda sebagai pengacara;

Dan sudah jelas disini orang menikah untuk mencari keturunan bukan untuk mencari sensasi;

Anda tidak usah banyak berkicau soal rumah tangga saya kalau anda tidak tahu, dan replik yang anda buat saja sudah terbukti kalau anda dengan klien anda telah memfitnah Termohon dan mengada-adakan jawaban yang tidak masuk diakal dan tidak dapat diterima secara logika. Dan kepada Majelis Hakim yang Termohon hormati, Termohon bersedia apabila perlu dihadapkan dengan Pemohon jangan cuma kuasa hukumnya yang bertindak dengan semua kebohongan yang dibuatnya, Termohon meminta agar Pemohon dapat dihadirkan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Seperti kata pepatah "Tong Kosong Nyaring Bunyinya", tidak dapat mempertanggung jawabkan kata-katanya maka memulai dengan memfitnah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu Majelis Hakim alasan Pemohon/konvensi harus ditolak.

6. Bahwa dalil dan jawaban pada pokok perkara poin 7 (a,b, dan c) adalah kebohongan semata.

a. Bahwa untuk masalah hamil dan tidaknya, bukan sepenuhnya kesalahan dari Termohon, perlu ditegaskan Termohon tidak pernah menipu Pemohon, apalagi untuk menjebak Pemohon hamil, dengan berpura-pura hamil hanya untuk mendapatkan diri Pemohon seperti yang dicantumkan, perlu Pemohon ketahui, Termohon bukanlah perempuan yang susah akan laki-laki, apalagi yang cuma seperti Pemohon. Termohon memperjuangkan semua ini karena Termohon ingin mendapatkan pertanggung jawaban dari Pemohon, karena memang Pemohon yang telah menghamili Termohon. Dan itu memang merupakan ulah dari kami berdua. Dan Termohon mempertanyakan lagi. Pertama, dimana Pemohon disaat Termohon meminta untuk diantarkan ke dokter untuk diperiksa ? Dan alasan apa yang Pemohon lontarkan saat Termohon ingin memperlihatkan bukti atau hasil USG yang diberikan dokter sebagai bukti kongkrit bahwa Termohon memang benar hamil. Jawaban dari Pemohon adalah "saya belum siap untuk melihat hasil tesnya atau USG, kamu simpan saja dulu". Lalu dalam hal ini yang siapa yang salah dan siapa yang benar ? Termohon rasa orang bodoh pun bisa menilai kalau Pemohon adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kedua, cara-cara yang tidak etis dan tidak menusiawi seperti apa yang Termohon perbuat sehingga Termohon dikatakan tidak menghargai Pemohon selaku suami ? Selama ini Termohon melayaninya sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab, menyiapkan makan minum kepada Pemohon jika pergi atau pulang dari Kantor, menyiapkan pakaiannya, memenuhi kewajiban Termohon sebagai isteri, walaupun itu jarang kami lakukan. Dan

Hal 23 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



sebagai isteri yang penuh tanggung jawab, Termohon cukup tahu diri untuk melakukan semua itu tanpa paksaan, walaupun Termohon diperlakukan dengan kurang baik. Atau apakah Pemohon pernah melihat Termohon selingkuh atau mengkhianati Pemohon ? Sehingga Termohon dikatakan tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Bukankah itu kebalikan dari sifatnya Pemohon, berselingkuh dengan wanita lain, sementara Pemohon masih berstatus suami sah dari Termohon, alasan berangkat karena tugas padahal bersembunyi untuk menutupi sifat busuk dan munafiknya Pemohon dihadapan teman-teman, orang tua, serta selingkuhnya. Dan suami seperti apa yang meninggalkan isterinya di kontrakan sendiri sementara Pemohon tinggal di tempat yang berbeda, dan pulangnyanya juga seenak hatinya saja, apakah itu yang dikatakan suami yang bertanggung jawab;

- b. Bahwa hamil 2 bulan itu bukan tidak benar, tapi karena Pemohon yang tidak mau peduli dan tidak mau tahu soal kehamilan tersebut. Dan soal sakit Termohon tidak pernah mengada-adakan pada hal itu, justru yang lebih tidak bertanggung jawabnya lagi setelah pulang dari dokter praktek saya ditinggalkan sendiri sakit hampir mati. Dimana akal sehatnya ? Pantaskah seorang suami mempermalukan isterinya seperti itu ?

Dan untuk soal uang Pemohon tidak pernah meminta, anda ini buta atau bodoh Bapak pengacara, anda lupa kalau saya adalah isterinya, jadi sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menafkahi isterinya bukanlah uang suami adalah uang isteri juga. Atau apakah anda tidak pernah menafkahi isteri anda Bapak pengacara, sehingga anda melontarkan kata seperti itu ? Termohon rasa Pemohon pun tahu, kalau Termohon bukan wanita yang materialistis, saya juga punya uang, saya dapat menghidupi diri saya sendiri dan keluarga, dan



saya rasa Pemohon pun tahu hal itu, jadi berapapun uang yang diberikan Pemohon setelah menikah, Termohon terima, yang biasanya diberikan oleh Pemohon paling banyak sebesar Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu pun tidak tetap bahkan kadang Termohon diberikan Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama kami bersama. Dan kalau mau dihitung-hitung apakah cukup uang tersebut untuk sebulan ? Sementara untuk kontrakan sebesar Rp. 850.000.00,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dan yang membayarnya selama ini adalah Termohon. Jadi semua jawaban/replik yang dibuat oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya semua itu sangatlah tidak benar sama sekali;

c. Bahwa memang benar adanya SMS yang dilayangkan oleh Termohon kepada Pemohon "silahkan kamu ajukan cerai saja, dan saya tidak berkeberatan". Hal itu Termohon lakukan karena emosi yang disebabkan oleh kelakuan Pemohon yang dimana setiap harinya diajak berbicara baik-baik, Cuma kata CERAI yang Pemohon keluarkan. Termohon sebagai manusia biasa, juga punya batas kesabaran, tapi emosi itu hanya berlaku sesaat saja, selaku itu Termohon meminta maaf kepada Pemohon, dengan mencabut perkataan Termohon, tapi Pemohon pun tidak merespon malah dilanjutkan gugatan itu ke Pengadilan;

7. Bahwa belum adanya dalil atau jawaban yang ditanggapi, Termohon rasa itu bukan tidak mau ditanggapi, tapi karena memang tidak ada jawaban yang kongkrit untuk membenarkan kelakuan yang tidak bertanggung jawab dari Pemohon di atas;

8. Bahwa berpijak dari pada Termohon uraikan di atas, maka tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas diri Termohon sangatlah tidak berdasar dan merupakan alasan yang

Hal 25 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



dibuat-buat dan memutar balikan fakta dari kejadian yang sebenarnya. Oleh karena itu sepatutnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini haruslah dipertimbangkan lagi, atau ditolak oleh Pengadilan;

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dari Tergugat Rekonvensi dikarenakan alasan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal hanya untuk menutupi perbuatannya seperti yang telah dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi dalam konvensi tersebut di atas;
2. Bahwa seperti apa yang Penggugat Rekonvensi jelaskan Termohon juga punya harga diri, dan tidak ingin memaksakana kehendak dari pada Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, maka Penggugat pun menerima untuk dicerai talakkan oleh Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa benar adanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
4. Bahwa dalil yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada poin no 5 semua itu tidak benar adanya, sehingga dengan demikian dalil dari Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak seluruhnya;
5. Bahwa dalil gugatan Tergugat Rekonvensi poin no 5, tetap Penggugat akan pertahankan dan Penggugat perjuangkan sebagaimana mestinya hak yang harus Penggugat terima, dalam Hukum Islam seorang isteri wajib dinafkahi oleh suaminya, dan saya berhak untuk mendapatkan hak saya tersebut. Dan saya sarankan anda selaku kuasa hukum harus lebih belajar banyak lagi tentang Hukum Islam. Dan sebelum Termohon menjawab dan membeberkan kebusukan dari pada Tergugat selama ini Penggugat ingin Tergugat jawab dengan jujur dan sedetail detailnya dari dalil yang Termohon tujukan kepada Pemohon :



- 1). Hal buruk apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga dikatakan bukan isteri yang baik ?
- 2). Kewajiban yang mana dan kewajiban seperti apa yang tidak Termohon lakukan sehingga Termohon dikatakan sebagai isteri yang lalai dalam hal berbakti kepada Tergugat selaku suami;
- 3). Dan tolong dijelaskan NUSYUS seperti apa yang dilakukan oleh Termohon sehingga dikatakan menyalahi Hukum Islam ?

Saya rasa anda pengacara yang tidak mengerti akan Hukum Islam, jadi anda tidak pantas untuk menghakimi saya selaku Termohon, dan seperti yang sudah Termohon dengan tegas katakan bahkan anda bukan suami saya, saya tidak pernah tidur dengan anda, jadi untuk soal berbakti dan tidaknya tidak pantas anda lontarkan kepada saya, karena yang tahu seluk beluk ranjang dan rumah tangga saya hanya saya dan suami saya selaku Pemohon yang berperan dalam hal ini, anda hanyalah orang luar yang tidak tahu menahu soal kondisi rumah tangga saya.

- Dan memang benar adanya Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu E (selaku ibu kandung Termohon) beserta saksi yang dibawa oleh masing-masing kedua belah pihak, tapi itu sebelum Pemohon menikahi Termohon pada bulan Februari 2013 memang benar sebagai pembayaran biaya, lebih tepatnya lagi uang Adat yang merupakan bagian dari prosesi atau budaya yang ada di Tanah Air dan khususnya Adat Makassar yang dipakai oleh Termohon, sebagai tanggung jawab dari Pemohon, karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil, yang dilakukan bersama antara Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon tidak dapat bertanggung jawab, maka Pemohon pun menyuruh Termohon untuk melakukan aborsi, awalnya Termohon bersih keras untuk mempertahankan janin itu, tapi berbagai

Hal 27 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya yang dilakukan untuk memaksakan aborsi, sampai jamu serta obat-obatan pun dibelikan untuk Termohon, karena upaya itupun tak kunjung berhasil, akhirnya Termohon pun diajak oleh Pemohon ke RST di salah satu perawat dimana dia adalah teman dari Pemohon juga untuk menangani Termohon untuk melakukan aborsi, alih-alih merasa takut, saat itu Termohon masih tetap menolak karena dipaksa, akhirnya Termohon pun dengan terpaksa melakukan aborsi itu dengan nyawa sebagai taruhannya. Dan Pemohon pun tahu akan hal itu, kalau Termohon hampir mati dalam melakukan aborsi tersebut. Karena memang dengan alasan yang cukup kuat juga Termohon dan Pemohon masih berbeda keyakinan, jadi untuk mau menikah sangatlah mustahil untuk dapat dilakukan oleh kami berdua. Jadi walaupun dari pihak Pemohon mengungkit kembali uang yang telah diserahkan kepada keluarga Termohon sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan Termohon pun dapat melakukan hal yang sama dengan memperkarakannya ke Polisi dengan tuduhan atas pembunuhan berencana. Termohon punya cukup banyak bukti dan banyak pula orang yang berperan dalam hal aborsi ini, jadi jika klien anda siap untuk dipidanakan Termohon akan melanjutkan masalah ini ke pidana, Termohon tidak takut walaupun dalam hal ini Termohon juga bersalah, tapi langkah yang Termohon ambil bukanlah hal yang omong kosong belaka. Singkat cerita, setelah masalah itu selesai, hubungan antara Termohon dan Pemohon tidak berhenti sampai disitu saja kami masih intens berhubungan sampai pada akhirnya kami pun melakukan kesalahan yang sama, yaitu Termohon hamil dan kemudian Termohon pun meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan Pemohon pun menyuruh menggugurkan janin itu lagi, tapi berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, Termohon pun menolak dengan keras hingga pada akhirnya Pemohon bertanggung jawab dengan menikahi Termohon. Adanya pernikahan itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon serta keluarga Termohon tidak membebani Pemohon dengan meminta harta, Termohon hanya menggunakan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) yang Termohon simpan sebagai uang sedekah tiap bulan pada panti asuhan, karena Termohon tidak ingin membebani Pemohon dengan itu semua, kami sekeluarga pun sepakat untuk menggunakan uang tersebut jadi impas. Karena saya rasa uang tersebut bukan bagian dari pada nafkah, karena orang menikah butuh modal bukan kebohongan di atas kebohongan, hewan saja ada harganya apa lagi saya seorang manusia yang punya harga diri, saya bukan barang yang setelah dipakai setelah itu di buang begitu saja, tidak, anda dan klien anda salah bapak pengacara, Termohon bukan orang yang bodoh yang mau dengan pasrah diinjak-injak harga dirinya, sudah cukup, semua itu ada prosudur dan tanggung jawabnya;

- Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Tergugat / kuasa hukumnya, yang menyatakan bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DE XX44 AL adalah milik pribadi Tergugat, yang dibeli jauh sebelum menikah, itu adalah omong kosong dan tidak benar sama sekali. Kenapa ? Apakah Pemohon malu untuk mengakuinya ? Saya selaku isteri dari Pemohon tahu segala seluk beluk dari Pemohon. Biar anda tahu bapak pengacara, motor itu dibelikan atau dibayar lunas setelah kami menikah, bagaimana mungkin Termohon tidak tahu, sementara yang mengeluarkan uang untuk membayar motor tersebut adalah Termohon sendiri, dan itu pun memakai uang pribadi Termohon sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan walaupun Pemohon mengatakan bahwa itu adalah milik pribadinya dan dibeli jauh sebelum menikah, kapan Pemohon membelinya ? Dan di bawa kemana uang Termohon

Hal 29 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar untuk melunasi motor tersebut. Setahu Termohon motor itu memang Pemohon pakai sebelum kami menikah tapi status motor tersebut kami bayar lunaskan. Apabila Pemohon mengatakan bahwa motor itu adalah milik pribadinya, Termohon tidak berkeberatan bukan berarti Termohon melepaskan begitu saja, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan uang sudah dipakai untuk biaya motor tersebut, itupun diluar nafkah yang terhitung, maka dengan demikian motor itu akan menjadi milik pribadi Pemohon, bukan harta bersama seperti yang dicantumkan oleh Termohon;

- Dan kepada kuasa hukumnya Termohon menyampaikan sudahlah cukup dengan kebohongan dan fitnah yang anda dan klien anda berikan kepada Termohon hanya untuk menjatuhkan Termohon, Termohon tidak malu apa lagi takut dengan ancaman anda, semakin anda dan klien anda memfitnah Termohon dengan senang hati Termohon terima dan itu akan menjadi bumerang bagi klien anda, anda ingin menjatuhkan diri Termohon tapi tanpa anda sadari anda telah menelanjangi diri klien anda sendiri. Kalaupun anda dan klien anda tidak puas dan tidak terima pernyataan dari Pemohon, silahkan hadirkan klien anda selaku Pemohon, untuk berhadapan langsung dengan Termohon, apakah klien ada sanggup untuk mempertanggungjawabkan semua kebohongan dan fitnah-fitnah dihadapan Termohon selaku isteri dari Pemohon dan dihadapan Majelis Hakim. Dan sampaikan pada klien anda jangan jadi pengecut, hidup ini kejam siap kuat dia yang menang, tinggal dia pilih mau jadi pemenang atau pecundang, hiduplah dengan kejujuran karena kebohongan yang dia terapkan tidak akan membawanya pada hidup yang lebih baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena harta tersebut tidak diakui secara harta bersama oleh Tergugat, maka Termohon pun tidak berkeberatan asalkan biaya yang dipakai untuk membayar motor tersebut dikembalikan secara tunai diluar pada biaya nafkah, namun apabila Tergugat tidak mau mengembalikan biaya tersebut maka barang itu dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) dan harus diadakan sita marital bersamaan dengan pembayaran tuntutan nafkah yang diminta dan sudah dirincikan oleh Termohon pada rekonsensi tanggal 20 Januari 2014 secara kontan tanpa dicicil sebelum ikrar talak dijatuhkan atau dibacakan. Dan apabila Pemohon belum bisa melunasi semuanya dengan tegas Termohon meminta kepada Pengadilan serta Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan ikrar talak tersebut;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan dalam gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Menolak semua dalil dan alasan cerai talak;

II. DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

- (1) Nafkah Iddah (Nafkah Tunggau) terhitung dari bulan Juni 2013, perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,-
- (2) Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) sebesar Rp. 30.000.000,-
- (3) Nafkah Tertunda sebesar Rp. 150.000,- / hari, terhitung dari bulan Juni 2013, sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;

Hal 31 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul Berwarna Putih dengan No. Polisi DE XX44 AL, adalah harta bersama (Gonogini) antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagai bersama ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Sita Marital) yang diletakan atas harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat. Kecuali biaya yang dipakai untuk membayar barang tersebut dikembalikan sebesar Rp. 6.500.000,- maka tidak ada sita jaminan antara Penggugat dan Tergugat;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akan perkara ini secara kontan dan tunai tanpa dicicil sedikitpun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/04/II/2013 tertanggal 03 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan dileges oleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2013 yang ditandatangani bersama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan dileges oleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran denda adat untuk penyelesaian permasalahan percintaan saudara P dengan A yang ditanda tangani oleh ibu kandung sdr. A yang telah bermeterai cukup dan dileges oleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian motor Yamaha Mio DE XX44 AL tertanggal 15 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dileges oleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P-4);

5. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : R/F06865/VI/2008/DITLL-PMAL tertanggal 4 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Dirlantas yang bermeterai cukup dan dileges oleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adik saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon membohongi Pemohon, sewaktu menikah Termohon mengaku telah mengandung, tetapi ketika Pemohon mengecek kehamilan Termohon, Termohon selalu berkelik/menghindar, ternyata Termohon tidak mengandung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang tidak kumpul lagi suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu keluar dari rumah bersama;

Hal 33 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah saksi/pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi pendapatan Pemohon perbulan sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan remunerasi sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon bertetangga di Asrama;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon akibat ulah Termohon yang mengatakan bahwa Termohon hamil ternyata setelah diperiksa oleh dokter kandungan Termohon tidak hamil;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon pada mulanya akan mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, namun setelah 2 kali persidangan diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tidak juga mengajukan bukti-bukti dan pada akhirnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah dan bukti-bukti lain juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi, karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dan menolak semua dalil-dalil Termohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan juga bahwa Termohon tidak lagi menuntut apa-apa kepada Pemohon, Termohon sekarang juga mau cerai atau secara tersirat menyatakan mencabut gugatan rekonvesi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai Penetapan Mediator tanggal 25 Nopember 2013 dan menurut laporan Mediator

Hal 35 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2013 mediasi gagal karena masing-masing tetap pada pendiriannya, sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : karena ulah Termohon sendiri yaitu sering memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal sehat yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa P-1 sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polisi Republik Indonesia Majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mendapatkan surat rekomendasi dari atasan sesuai Surat Erdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan poin 2 menjelaskan untuk memberikan waktu bagi anggota Polri/PNS maupun isterinya tersebut mendapatkan izin dari atasannya, sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak diperpanjang lagi, namun Pemohon/Kuasanya menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum melaporkan pernikahan mereka secara dinas, maka atasannya menyatakan silahkan cerai tanpa izin atasan, sesuai surat keterangan Nomor SKET/01/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 karenanya Majelis tidak lagi memberikan waktu sampai 6 bulan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan harus menyelesaikan dan memutus perkara ini dan Majelis menilai bahwa Pemohon sangat bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon tersirat adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal 37 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai tidak kumpulnya Pemohon dan Termohon kurang lebih mulai bulan Mei 2013 sampai sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Pemohon/kuasanya dan Termohon pada setiap persidangan dan telah pula memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan mediasi, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas Pemohon dengan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab Almar'atu baina Al fiqhi walqonuni halaman 100 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut : yang artinya : Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini dan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah" dan relevan pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat Pemohon di muka sidang majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan lagi, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan siapa yang benar serta apa pemicunya, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 39 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban dan duplik Termohon, Termohon telah mengajukan gugat rekonsvansi, namun pada saat kesimpulan Termohon menyatakan siap untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak lagi menuntut apa-apa dari Pemohon atau secara tersirat menyatakan mencabut gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam kesimpulannya tidak lagi menuntut apa-apa kepada Pemohon (gugat rekonsvansi), maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, majelis secara ex officio tetap mempertimbangkan tentang hak istri yang akan dicerai dan kewajiban suami yang menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak (cerai yang diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib memberikan di antaranya mut'ah dan nafkah iddah, selama dalam masa iddah, kecuali istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas hak istri yang akan dicerai dan kewajiban suami yang menceraikan, bisa menjadi gugur kalau istri nusyuz, karenanya majelis perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Termohon yang mau dicerai oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, perceraian ini adalah kehendak Pemohon yang lebih dominan dan pula yang pertama kali meninggalkan kediaman yang dipilih bersama sebagai kediaman bersama yaitu di rumah kontrakan di Ambon adalah Pemohon tanpa ada unsur diusir oleh Termohon, oleh karena itu majelis berpendapat Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, dan Termohon tetap berhak mendapatkan berupa mut'ah dan nafkah iddah walaupun pada kesimpulan Termohon, Termohon tidak meminta apa-apa kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membebani Pemohon berupa mut'ah dan nafkah iddah perlu dipertimbangkan kemampuan atau penghasilan Pemohon perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Polri, menurut keterangan saksi Pemohon yang pertama penghasilan Pemohon berupa gaji pokok dan tunjangan remunerasi adalah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami yang ingin menceraikan istri secara sukarela, sebagai kenang-kenangan terakhir, untuk memutuskan tali cinta dan kasih, yang telah dibina dan dirawat bersama dalam suka dan duka, yang dianggap patut dan layak, karenanya majelis membebani Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah penghasilan Pemohon perbulan ditambah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh seorang suami selama 3 bulan atau selama masa tunggu seorang istri karenanya majelis berpendapat tetap berpatukan kepada nafkah yang wajar, layak dan patut dihubungkan dengan kemampuan Pemohon dan jatah Termohon setiap bulan sebelum Termohon diceraikan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan kebutuhan sekarang, yaitu setengah dari penghasilan Pemohon perbulan atau Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), karenanya majelis membebani Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 41 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**KUASA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh Drs. H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Anwar Rahakbauw, SH, MH dan Drs. Abd. Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj.Ismiati Traya,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Anwar Rahakbauw, SH, MH

Drs. H. A.Tukacil, M.H

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Ismiati Traya,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. |
| 50.000.00 | |
| 2. Biaya Proses | Rp. |
| 30.000.00 | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. |
| 200.000.00 | |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. |
| 5.000.00 | |
| 5. | |

Biaya Materisi	Rp.	6.000.00
J u m l a h		Rp. 291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. BACHTIAR

Hal 43 dari 43 hal. Putusan No.231/Pdt.G/2013/PA.Ab